



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6364 KEUANGAN. Iuran Badan Usaha. Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 122)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG

BESARAN DAN PENGGUNAAN IURAN BADAN USAHA DALAM KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagai landasan hukum penataan kembali kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri atas kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir.

Dalam kegiatan usaha hilir yang terdiri dari Pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan Niaga tersebut terdapat kegiatan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa, agar penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dapat terlaksana di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dapat berjalan efektif, kegiatan tersebut harus mendapatkan pengaturan dan pengawasan dari lembaga yang berwenang. Oleh karena itu, pemerintah telah membentuk suatu lembaga pemerintah yang dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya bersifat independen yaitu Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa sebagaimana diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa.

Untuk optimalisasi fungsi, tugas, dan wewenang Badan Pengatur sebagai pelaksana pengaturan dan pengawasan terhadap Badan Usaha dalam melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa, perlu ditunjang oleh anggaran biaya operasional yang memadai.

Ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 menegaskan bahwa anggaran biaya operasional Badan Pengatur didasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Iuran dari Badan Usaha yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan mengenai biaya operasional Badan Pengatur, telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa.

Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dan memberikan kepastian hukum mengenai besaran dan penggunaan Iuran bagi Badan Usaha yang bergerak dalam kegiatan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa, perlu mengatur kembali besaran dan penggunaan Iuran Badan Usaha dalam kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengolahan yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak yang tidak melakukan kegiatan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak tidak dikenakan Iuran.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jenis Bahan Bakar Minyak” adalah termasuk seluruh merek dagang dan turunannya dari Bahan Bakar Minyak yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam perhitungan besaran iuran, lapisan volume penjualan Bahan Bakar Minyak didasarkan pada urutan harga jual masing-

masing jenis Bahan Bakar Minyak per liter dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah dalam realisasi penjualan tiap bulannya.

Lapisan volume penjualan Bahan Bakar Minyak diterapkan untuk setiap satu tahun yang dimulai dari Januari sampai dengan Desember.

Harga jual Bahan Bakar Minyak mengacu pada harga jual yang tercantum dalam *invoice* yang dikeluarkan oleh Badan Usaha pemegang izin.

Contoh:

Perhitungan Iuran Niaga Bahan Bakar Minyak PT AAA Tahun 20xx

No	Jenis BBM	Volume (Liter)	Harga Jual (Rp/Liter)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Penjualan Bulan Januari		
	1) Minyak Solar	6.100.000.000	11.500
	2) Minyak Tanah	3.200.000.000	11.700
	3) Avgas	175.000.000	15.000
	4) Avtur	8.800.000.000	12.500
	5) Bensin	5.000.000.000	11.000
	6) Minyak Diesel	1.100.000.000	11.100
	7) Minyak Bakar	500.000.000	9.400
	Jumlah Januari	24.875.000.000	
B	Penjualan Bulan Februari		
	1) Minyak Solar	6.300.000.000	11.500
	2) Minyak Tanah	3.225.000.000	11.700
	3) Avgas	235.000.000	15.000
	4) Avtur	9.050.000.000	12.500
	5) Bensin	8.500.000.000	11.000
	6) Minyak Diesel	1.120.000.000	11.100
	7) Minyak Bakar	800.000.000	9.400
	Jumlah Februari	29.230.000.000	
C	Penjualan Bulan Maret		
	1) Minyak Solar	4.350.000.000	11.500
	2) Minyak Tanah	3.205.000.000	11.700
	3) Avgas	235.000.000	15.000
	4) Avtur	8.420.000.000	12.500
	5) Bensin	7.550.000.000	11.000
	6) Minyak Diesel	1.125.000.000	11.100
	7) Minyak Bakar	600.000.000	9.400
	Jumlah Maret	25.485.000.000	
	JUMLAH	79.590.000.000	

PT. AAA

**Perhitungan Iuran Niaga Bahan Bakar Minyak
Januari Tahun 20XX**

No	Jenis BBM	Volume (Liter)	Harga Jual	Nilai Penjualan (Rp)	Besaran Iuran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sampai dengan 25.000.000 Kl dengan Tarif Iuran adalah 0,250%					
	1) Avgas	175.000.000	15.000	2.625.000.000.000	6.562.500.000
	2) Avtur	8.800.000.000	12.500	110.000.000.000.000	275.000.000.000
	3) Minyak Tanah	3.200.000.000	11.700	37.440.000.000.000	93.600.000.000
	4) Minyak Solar	6.100.000.000	11.500	70.150.000.000.000	175.375.000.000
	5) Minyak Diesel	1.100.000.000	11.100	12.210.000.000.000	30.525.000.000
	6) Bensin	5.000.000.000	11.000	55.000.000.000.000	137.500.000.000
	7) Minyak Bakar	500.000.000	9.400	4.700.000.000.000	11.750.000.000
	Jumlah	24.875.000.000		292.125.000.000.000	730.312.500.000

PT. AAA

**Perhitungan Iuran Niaga BBM
Februari Tahun 20XX**

No	Jenis BBM	Volume (Liter)	Harga Jual	Nilai Penjualan (Rp)	Besaran Iuran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sampai dengan 25.000.000 Kl dengan Tarif Iuran adalah 0,250%					
Realisasi s.d Bulan Januari sebesar 24.875.000.000 Liter					
	1) Avgas	125.000.000	15.000	1.875.000.000.000	4.687.500.000
Jumlah s.d volume ini		25.000.000.000			
Realisasi s.d 25.000.000 Kl s/d 50.000.000 Kl Tarif Iuran adalah 0,175%					
	1) Avgas	110.000.000	15.000	1.650.000.000.000	2.887.500.000
	2) Avtur	9.050.000.000	12.500	113.125.000.000.000	197.968.750.000
	3) Minyak Tanah	3.225.000.000	11.700	37.732.500.000.000	66.031.875.000
	4) Minyak Solar	6.300.000.000	11.500	72.450.000.000.000	126.787.500.000
	5) Minyak Diesel	1.120.000.000	11.100	12.432.000.000.000	21.756.000.000
	6) Bensin	5.195.000.000	11.000	57.145.000.000.000	100.003.750.000
Jumlah s.d volume ini		50.000.000.000			
Realisasi di atas 50.000.000 Kl Tarif Iuran adalah 0,075%					
	6) Bensin	3.305.000.000	11.000	36.355.000.000.000	27.266.250.000
	7) Minyak Bakar	800.000.000	9.400	7.520.000.000.000	5.640.000.000
		29.230.000.000		340.284.500.000.000	553.029.125.000

PT. AAA
Perhitungan Iuran Niaga BBM
Maret Tahun 20XX

No	Jenis BBM	Volume (Liter)	Harga Jual	Nilai Penjualan (Rp)	Besaran Iuran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Di atas 50.000.000 Kl dengan Tarif Iuran adalah 0,075%					
	1) Avgas	235.000.000	15.000	3.525.000.000.000	2.643.750.000
	2) Avtur	8.420.000.000	12.500	105.250.000.000.000	78.937.500.000
	3) Minyak Tanah	3.205.000.000	11.700	37.498.500.000.000	28.123.875.000
	4) Minyak Solar	4.350.000.000	11.500	50.025.000.000.000	37.518.750.000
	5) Minyak Diesel	1.125.000.000	11.100	12.487.500.000.000	9.365.625.000
	6) Bensin	7.550.000.000	11.000	83.050.000.000.000	62.287.500.000
	7) Minyak Bakar	600.000.000	9.400	5.640.000.000.000	4.230.000.000
	Jumlah	25.485.000.000		297.476.000.000.000	223.107.000.000

Pasal 5

Ayat (1)

Dalam perhitungan besaran iuran, lapisan volume Gas Bumi yang diangkut melalui pipa diterapkan untuk tiap-tiap Ruas Transmisi dalam satu tahun yang dimulai dari Januari sampai dengan Desember.

Contoh:

Data Tarif Pengangkutan Gas Bumi Tiap-Tiap Ruas Transmisi:

Data Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Tiap-Tiap Ruas Transmisi PT.BBB Tahun 20XX

No	Ruas Transmisi	Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa			
		Januari		Februari	
		Kurs Rp/1US\$ 11.500		Kurs Rp/1US\$ 11.600	
		US\$/MSCF	Rp/MSCF	US\$/MSCF	Rp/MSCF
1	Ruas Transmisi A	0,20	2.300	0,20	2.320
2	Ruas Transmisi B	0,21	2.415	0,21	2.436
3	Ruas Transmisi C	0,19	2.185	0,19	2.204
4	Ruas Transmisi D	0,17	1.955	0,17	1.972
5	Ruas Transmisi E	0,18	2.070	0,18	2.088

PT. BBB

Perhitungan Besaran Iuran Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
Bulan Januari Tahun 20XX

No	Ruas Transmisi	Tarif Pengangkutan (Toll Fee)	Volume	Iuran (Rp)		Total Iuran Januari
		Rp/MSCF		MSCF (1000 SCF)	Volume s.d. 100 juta MSCF (2,50%)	Volume s.d. 100 juta MSCF (1,50%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (4) x 2,50%	(6) = (3) x (4) x 1,50%	(7) = (5) + (6)
1	Ruas Transmisi A	2.300	127.750.000	5.750.000.000 (2.300 x 100.000.000 x 2,50%)	957.375.000 (2.300 x 27.750.000 x 1,50%)	6.707.375.000
2	Ruas Transmisi B	2.415	91.250.000	5.509.218.750 (2.415 x 91.250.000 x 2,50%)	-	5.509.218.750
3	Ruas Transmisi C	2.185	54.750.000	2.990.718.750 (2.185 x 54.750.000 x 2,50%)	-	2.990.718.750
4	Ruas Transmisi D	1.955	164.250.000	4.887.500.000 (1.955 x 100.000.000 x 2,50%)	1.884.131.250 (1.955 x 64.250.000 x 1,50%)	6.771.631.250
5	Ruas Transmisi E	2.070	73.000.000	3.777.750.000 (2.070 x 73.000.000 x 2,50%)	-	3.777.750.000
Jumlah			511.000.000	22.915.187.500	2.841.506.250	25.756.693.750

PT. BBB

Perhitungan Besaran Iuran Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
Bulan Februari Tahun 20XX

No	Ruas Transmisi	Tarif Pengangkutan (Toll Fee)	Volume	Iuran (Rp)		Total Iuran Februari
		Rp/MSCF		MSCF (1000 SCF)	Volume s.d. 100 juta MSCF (2,50%)	Volume s.d. 100 juta MSCF (1,50%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (4) x 2,50%	(6) = (3) x (4) x 1,50%	(7) = (5) + (6)
1	Ruas Transmisi A	2.320	127.750.000	-	4.445.700.000 (2.320 x 127.750.000 x 1,50%)	4.445.700.000
2	Ruas Transmisi B	2.436	91.250.000	532.875.000 (2.436 x 8.750.000 x 2,50%)	3.014.550.000 (2.436 x 82.500.000 x 1,50%)	3.547.425.000
3	Ruas Transmisi C	2.204	54.750.000	2.493.275.000 (2.204 x 42.250.000 x 2,50%)	314.070.000 (2.204 x 9.500.000 x 1,50%)	2.807.345.000
4	Ruas Transmisi D	1.972	164.250.000		4.858.515.000 (1.972 x 164.250.000 x 1,50%)	4.858.515.000
5	Ruas Transmisi E	2.088	73.000.000	1.409.400.000	1.440.720.000	2.850.120.000

			(2.088 x 27.000.000 x 2,50%)	(2.088 x 46.000.000 x 1,50%)	
	Jumlah		511.000.000	4.435.550.000	14.073.555.000
					18.509.105.000

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Harga jual gas bumi mengacu pada harga jual yang tercantum dalam invoice yang dikeluarkan oleh Badan Usaha pemegang izin.

Ayat (2)

Contoh Perhitungan:

Data Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa PT. CCC Tahun 20XX

No	Ruas Transmisi	Satuan	Harga Jual Gas Bumi	
			Kurs Januari Rp/1US\$ 11.500	
			US\$/Satuan	Rp/Satuan
1	Konsumen A	MSCF	6,35	73.025
2	Konsumen B	MSCF	7,53	86.595
3	Konsumen C	MMBTU	6,93	79.695
4	Konsumen D	M ³	0,31	3.565
5	Konsumen E	satuan lainnya	1,50	17.250

PT.CCC

Perhitungan Besaran Iuran Niaga Gas Bumi Melalui Pipa

Bulan Januari Tahun 20XX

No	Ruas Transmisi	Harga Jual	Volume (Energi)	Satuan	Nilai Penjualan	Tarif	Iuran
		Rp/Satuan			(Rp)	Iuran	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) * (4)	(7)	(8) = (6) * (7)
1	Konsumen A	73.025	454.568,4532	MSCF	33.194.861.295	0,250%	82.987.153
2	Konsumen B	86.595	398.726,0883	MSCF	34.527.685.616	0,250%	86.319.214
3	Konsumen C	79.695	522.987,1187	MMBTU	41.679.458.425	0,250%	104.198.646
4	Konsumen D	3.565	34.332,3345	M ³	122.394.772	0,250%	305.987
5	Konsumen E	17.250	108.885,3301	satuan lainnya	1.878.271.944	0,250%	4.695.680
	Jumlah				111.402.672.053		278.506.680

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “bulan berkenaan” adalah bulan pada saat dikeluarkannya *invoice*.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “jenis Bahan Bakar Minyak tertentu” adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.

Yang dimaksud dengan “jenis bahan bakar minyak khusus penugasan” adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi.

Yang dimaksud dengan “rumah tangga” adalah konsumen gas bumi yang pemanfaatannya untuk kebutuhan sendiri (konsumen akhir) dengan jumlah pemakaian gas bumi sampai dengan 50m³/bulan.

Yang dimaksud dengan “pelanggan kecil” adalah konsumen gas bumi yang pemanfaatannya untuk kebutuhan sendiri (konsumen akhir) dengan jumlah pemakaian gas bumi sampai dengan 1.000m³/bulan.

Yang dimaksud dengan “gas bumi untuk bahan bakar gas (transportasi)” antara lain stasiun pengisian bahan bakar gas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kekurangan dan/atau keterlambatan pembayaran Iuran” antara lain berdasarkan hasil verifikasi, pemeriksaan, dan putusan pengadilan.

Contoh perhitungan sanksi administrasi berupa denda.

Pokok kewajiban Iuran yang terutang = Rp100.000.000,00.

Jatuh tempo tanggal 15 Januari 2015.

Pembayaran dilakukan tanggal 16 Januari 2015.

Keterlambatan 1 hari dihitung 1 bulan.

Jumlah Iuran yang terutang:

$$(2\% \times \text{Rp}100.000.000,00) + \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}102.000.000,00.$$

Apabila pembayaran dilakukan pada tanggal 16 Februari 2015, jumlah Iuran yang terutang:

$$(2\% \times \text{Rp}102.000.000,00) + \text{Rp}102.000.000,00 = \text{Rp}104.040.000,00.$$

Ayat (2)

Contoh :

Penghitungan sanksi administrasi berupa denda selama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pokok Iuran yang terutang = Rp100.000.000,00

Jatuh tempo tanggal 15 Januari 2015

Pembayaran tanggal 16 Januari 2017

Keterlambatan = 1 hari , dihitung 1 bulan

Jumlah Iuran yang terutang pada bulan ke-1 = Rp100.000.000,00

+ (Rp100.000.000,00 x 2%) =

Rp102.000.000,00.

Jumlah Iuran yang terutang pada bulan ke-2 = Rp100.000.000,00

+ ((Rp102.000.000,00 x 2%) +

Rp2.000.000,00))= Rp104.040.000,00.

dst.

Sehingga,

Apabila pembayaran Iuran yang terutang pada tanggal 16 Nopember 2017

Jumlah Iuran yang terutang bulan ke-23 = Rp100.000.000,00 + ((Rp157.597.967,08 x 2%) + Rp54.597.967,08)= Rp157.689.926,42.

Apabila pembayaran Iuran yang terutang tanggal 16 Desember 2017

Jumlah Iuran yang terutang bulan ke-24 = Rp100.000.000,00 + ((Rp157.689.926,42 x 2%) + Rp57.689.926,42))= Rp160.843.724,95.

Bulan	Pokok (Rp)	Perhitungan Denda	Akumulasi Denda (Rp)	Jumlah Iuran yang terutang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2+4)
Bulan 1	100.000.000,00	(100.000.000,00 x 2%)	2.000.000,00	102.000.000,00
Bulan 2	100.000.000,00	(102.000.000,00 X 2%) + 2.000.000	4.040.000,00	104.040.000,00
Bulan 3	100.000.000,00	(104.040.000,00 X 2%) + 4.040.000	6.120.800,00	106.120.800,00
Bulan 4	100.000.000,00	(106.120.800,00 X 2%) + 6.120.800	8.243.216,00	108.243.216,00
Bulan 5	100.000.000,00	(108.243.216,00 X 2%) + 8.243.216	10.408.080,32	110.408.080,32
⋮ ↓				
Bulan 23	100.000.000,00	(157.597.967,08 X 2%) + 54.597.967,08	57.689.926,42	157.689.926,42
Bulan 24	100.000.000,00	(157.689.926,42X2%) + 57.689.926,42	60.843.724,95	160.843.724,95

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.